MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-XIII/2015

Tentang

Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Pemohon	**:**	**Gusti Iskandar**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Frasa *"tidak tercapai"* Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 dan frasa *"badan peradilan"* Pasal 2 angka 5 UU 9/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	**:**	Rabu, 9 November 2016.
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan 2015-2020, memiliki 13 kursi di DPRD Kalimantan Selatan sehingga dapat mengajukan pasangan calon senciri karena telah melampaui syarat minimal 11 kursi. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang disebabkan oleh adanya peluang Putusan Mahkamah Partai yang final dan mengikat terkait kepengurusan diuji ke pengadilan. Selain itu, tidak tegasnya makna konstitusional dari badan peradilan adalah termasuk juga Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang bersifat final dan mengikat terkait sengketa politik kepengurusan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo;*

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang mendirikan partai politik telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dalam negara hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan,

kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa *"tidak tercapai"* Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 dan frasa *"badan peradilan"* Pasal 2 angka 5 UU 9/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberadan mahkamah Partai Politik tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan partai politik yang diakui UU 2/2008 jo UU 2/2011, UU 31/2002, dan UU 2/1999 Tentang Partai Politik, dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi partai politik berada di tangan para anggotanya. Jika terjadi perselisihan terkait pengurusan, UU 2/1999, UU 31/2002, dan UU 2/2008 mengatur penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan negeri. Ketiga UU Partai Politik terdahulu masih menempatkan peran negara pada posisi sentral dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik.;
2. Bahwa seyogianya partai politik tidak boleh gagal dalam menghadirkan dan mendayagunakan mahkamah partai. Dualisme kepengurusan partai politik mengakibatkan partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Problem terbesarnya adalah ketidakpastian hukum siapa yang berhak menjalankan fungsi-fungsi administrasi terkait rekrutmen pemimpin partai politik dan mempromosikannya pada jabatan-jabatan politik tertentu. Ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan sengketa yang berpotensi konflik dan berakhir dengan kekerasan politik dalam pemilihan umum. Dualisme kepengurusan juga berdampak pada penyelenggaraan Pemilu. Partai politik seharusnya memperkuat sistem organisasi yang ditaati semua warga partai bukan sebalIiknya menyuburkan feodalisasi, politik patron-klien yang menyebabkan organisasi partai di subkoordinasi satu atau beberapa orang saja;
3. Bahwa keberadaan mahkamah partai politik dapat meningkatkan derajat kkesisteman partai politik jika dapat menjalankan fungsinya secara benar, dan menegakkan aturan AD/ART, dan menyelesaikan konflik dalam partai. Setiap upaya menyelesaikan sengketa kepengurusan melalui mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat sesungguhnya juga menjadi bagian penting dari peningkatan citra positif di masyarakat. Kegagalan menyelesaikan konflik yang berlarut berpotensi mengakibatkan partai ditinggal pendukungnya. Mahkamah partai politik tidak kemudian bisa untuk tidak mengambil keputusn apa pun atau tidak menerbitkan putusan. Jika terjadi hall demikian, maka menjadi tidak ada gunanya dibentuk mahkamah partai politik untuk memutuskan perkara yang terkait konflik di internal kepengurusan;
4. Bahwa pembentuk UU telah memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menyelesaikan sengket apartai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam UU 2/2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam UU 2/2011. Seharusnya orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik adalah orang-orang yang tidak memihak kepada kelompok manapun sehingga putusannya akan lebih objektif, berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa efektif dilaksanakan. Perlu dipertimbangkan oleh mahkamah parati politik seyogianya komposisi orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik haruslah lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari luar anggota partai politik tersebut yang dipilih berdasarkan mekanisme dalam AD/ART partai;
5. Bahwa secara tekstual, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol mengacu pada Pasal 32 UU Parpol. Maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU Parpol harus didahului dengan memahami makna dalam Pasla 32 UU Parpol. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dngan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara *a contrario,* bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat;

6. Bahwa apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 UU Parpol tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Jika dibaca secara tekstual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Meskipun tidak tampak pertentangan norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual;
7. Bahwa Pasl 33 ayat (1) UU Parpol tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normative tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945;
8. Bahwa terkait frasa *"badan peradilan"* dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN, putusan PTUN yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian dan HAM. Menteri Hukum dan HAM hanya bersifat deklaratif semata, sehingga sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum baru. Apabila ternyata Menkumham sebagai pejabat negara yang ditugaskan oleh UU untuk mencatat dan mendaftarkan kepengurusan partai politik tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik, maka secara administratif putuan Menkumham tersebut dapat diajukan pengujian dan diminta pembatalan ke PTUN. Peradilan TUN tetap terbuka untuk menilai apakah putusan pejabat negara sudah benar atau tidak benar sesuai dengan aturna hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah seluruh pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.